



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : HADI TOKINO ALIAS KINO ANAK DARI DIMER;
2. Tempat lahir : Rabambang (Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /20 Februari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 (Komplek TPA), RT008 RW014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : BAROTO ALIAS OTO ANAK DARI RIGOY ;
2. Tempat lahir : Tumbang Talaken (Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /15 Juni 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 14, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Mambang I. Tubil, S.H., M.AP., Singkang W. Kasuma, S.H., M.H., Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.KOM., Dani, S.H., Restumini, S.H., Nie, S.H., Emie, S.H., Yohana, S.H., Juniordo Limanson, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manjuhan No. 05 RT 2 RW VI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/LBH-PTBN/PKY/VI/2022/PDN tanggal 21 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, tanggal 21 Juli 2022 Nomor 405/VI/2022/SK/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER dan Terdakwa BAROTO Alias OTO Anak Dari RIGOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni **Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana** dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER dan Terdakwa BAROTO Alias OTO Anak Dari RIGOY** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk



waktu selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah menjalan rangkaian persidangan dan juga berdasar uraian diatas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa I Sdr. Hadi Tokino dan Terdakwa II sdr. Baroto sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Sdr. Hadi Tokino dan Terdakwa II sdr. Baroto telah melakukan tindak pidana mengakibatkan sdr. Gajali Rahman mengalami luka berat;
- Bahwa Terdakwa I Sdr. Hadi Tokino mendatangi korban sdr. Gajali Rahman di lokasi pembuatan kolam ikan milik korban secara pribadi masuk kedalam kurang 150 meter dari Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpu, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa I Sdr. Hadi Tokino berkata minta uang untuk beli minuman di jawab korban sdr. Gajali Rahman tidak ada dan terjadi adu mulut, dan sdr Gajali Rahman memukul Terdakwa I Sdr. Hadi Tokino dan kena muka Terdakwa I Sdr. Hadi Tokino dan Terdakwa I Sdr. Hadi Tokino pulang sambil berkata tunggu kamu;
- Bahwa Terdakwa I Sdr. Hadi Tokino tidak lama datang bersama Terdakwa II Sdr. Baroto kelokasi tanah milik korban yang masuk kedalam kurang 150 meter dari Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpu, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa II Sdr. Baroto berkata siapa yang memukul om dan korban Sdr. Gajali Rahman keluar pondok mencari kayu dan Terdakwa II Sdr. Baroto mendantangi Sdr. Gajali Rahman dan terjadi saling pukul dan pergumulan sampai jatuh ketanah dan pada saat itu Terdakwa I sdr. Hadi Tokino melakukan penebasan dengan mandau yang keluar dari sarung, tebasan tersebut mengenai tangan korban dan dada korban sdr Gajali Rahman dan setelah itu Sdr. Gajali Rahman berlari dan masuk ke dalam parit dan tebas lagi oleh Terdakwa I sdr. Hadi Tokino kena punggung sdr. Gajali Rahman dan tidak lama datang saksi Anul dan Saksi Tison untuk meleraikan dan mengambil mandau dari Terdakwa I sdr. Hadi Tokino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sdr. Hadi Tokino dan Terdakwa sdr. Baroto pulang dari tempat kejadian ke Jalan Tjilik Riwut Km. 16 untuk menenangkan diri dan dicari keluarga ketemu dan di laporkan ke Polisi Polresta Palangka Raya dan langsung ditangkap;

Selanjutnya kami Panesehat Hukum Untuk mengingat persidangan yang mulia ini kita senantiasa merenungkan bahwa manusia tempatnya dan dosa dan kesempumaan hanya milik Sang Pencipta Alam Semesta ini yaitu Tuhan Yang Esa. Semoga dalam menjatuhkan hukuman kita dapat bertindak sebaik mungkin dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Sebelum Majelis Hakim yang mulia memutus perkara kami memohon untuk mempertimbangkan permohonan Terdakwa I sdr. Hadi Tokino dan Terdakwa II Sdr. Baroto yaitu:

1. Bahwa Terdakwa I sdr. Hadi Tokino dan Terdakwa II Sdr. Baroto mengakui semua perbuatannya, dan merasa menyesal telah melakukan tindak pidana sehingga membuat Sdr. Gajali Rahma luka berat;
2. Bahwa Terdakwa I sdr. Hadi Tokino dan Terdakwa II Sdr. Baroto merupakan tulang punggung keluarga mencari nafkah;
3. Bahwa Terdakwa I sdr. Hadi Tokino dan Terdakwa II Sdr. Baroto tidak pernah dihukum dan masih muda dapat memperbaiki sikap, tingkah laku, didalam masyarakat
4. Mohon kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa seringan – ringannya;

Demikian pembelaan/pledoi ini disampaikan dan dibacakan dalam persidangan yang penuh hikmat ini, semoga Tuhan Yang Esa memberikan petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kebenaran dan keadilan ini bisa kita raih dan gapai. Amien. Kemudian atas perhatian, perkenaan serta kebijaksanaan Majelis Hakim yang kami Muliaikan, diucapkan terima kasih.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum tersebut, kemudian Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk



Bahwa Terdakwa I **HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER** bersama-sama dengan Terdakwa II **BAROTO Als OTO Anak Dari DIMER**, Pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara terbuka dan secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Selasa tanggal 10 Mei 2022 Sekira jam 10.30 Wib, **Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI Bin (Alm) H. RADIANSYAH** ke tempat pembuatan kolam ikan di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang mana pada saat itu ada **Saksi JOKO SANTOSO Als BAPAK ZAKY Bin (Alm) PANJAN** dan **Saksi WINARNO Als WIN Bin DAMANHURI** dan tak lama datang **Saksi EDI PRAYETNO Alias EDI Bin WAWAN PURWANTO**, Lalu Sekira jam 14.00 Wib datang Terdakwa I meminta uang dan Terdakwa I berkata “*mintu uang lima puluh ribu untuk tambahan beli minuman*” lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI jawab “*tidak ada kalau untuk beli minuman*” lalu Terdakwa I bertanya lagi “*lima puluh ja*” sambil mendekat lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI bilang “*tidak ada*” kemudian Terdakwa I terus mendekat ke Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI setelah itu terjadi adu pukul antara Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI dan Terdakwa I kemudian Saksi WINARNO Als WIN langsung meleraikan Terdakwa I dan Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI setelah itu Terdakwa I pulang sambil berkata “Tunggu Kamu”, dan Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa I sesampainya di rumah Terdakwa I mengambil **1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya** lalu Terdakwa I melihat keponakan Terdakwa I yaitu Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan “*ayo ikut saya kenapa orang itu memukul saya*” lalu Terdakwa II mengatakan “*iya om*” lalu saat melintas di depan rumah tetangga Terdakwa I melihat Saksi TISON Alias BAPAK ABI Anak Dari GUNTUR yang sedang bekerja sebagai tukang bangunan didekat Gang rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa I mengatakan telah dipukul oleh seseorang kemudian Saksi TISON Alias BAPAK ABI menasehati Terdakwa I dengan mengatakan “Jangan Sudah saja” namun Terdakwa I tidak

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk



menghiraikan nasehat Saksi TISON Alias BAPAK ABI tersebut kemudian Saksi TISON Alias BAPAK ABI mengajak Saksi ANUL Anak Dari MARTIN untuk meleraikan perkelahian Terdakwa I tersebut lalu Saksi ANUL menjawab “ayo kita, kita leraikan mereka” setelah itu Saksi ANUL dan Saksi TISON berangkat menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa sekira jam 14.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa II langsung menerjang Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI kemudian memukul Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI lalu Terdakwa I mengayunkan mandau yang dibawanya ke arah Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI menangkis yang mengakibatkan jari Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI terputus lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI berusaha merebut Mandau tersebut yang mengakibatkan luka di tangan kiri Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI setelah itu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI terjatuh dan terlentang kemudian Terdakwa I mengayunkan lagi Mandau tersebut dan mengenai bagian dada Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI sehingga terluka lalu Terdakwa I kembali mengayunkan mandau tersebut sehingga mengakibatkan luka sobek diperut Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI, lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI berusaha lari ke arah parit tapi dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI lari ke arah parit lalu dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengayunkan mandau yang dibawanya dan mengenai bagian punggung Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI yang mengakibatkan Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI terjatuh dan terluka di punggung Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI, melihat peristiwa tersebut Saksi ANUL dan Saksi TISON langsung menghampiri Terdakwa I dari arah belakang Terdakwa I, saat itu Saksi TISON mendengar bunyi “BUK” yang mana bunyi tersebut dari arah parit dimana posisi korban tertelungkup, setelah posisi Saksi TISON sudah dekat dengan Terdakwa I maka Saksi TISON langsung merebut senjata tajam jenis mandau tersebut dari tangan kiri Terdakwa I dan Saksi TISON mengatakan “SUDAH SUDAH”. Setelah Saksi TISON berhasil merebut dan mengamankan senjata tajam jenis mandau tersebut lalu senjata tajam jenis mandau tersebut Saksi TISON serahkan kepada Saksi ANUL untuk diamankan setelah itu Saksi ANUL bersama dengan Saksi TISON, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi tak lama kemudian kakak Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI Bin (Alm) H. RADIANSYAH yaitu Saksi AKHMAD YANI Als AMAT Bin (Alm) H.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk



RADIANSYAH datang lalu membawa Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI ke rumah sakit dan atas perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI Bin (Alm) H. RADIANSYAH disaksikan oleh Saksi JOKO SANTOSO Als BAPAK ZAKY Bin (Alm) PANJAN dan Saksi WINARNO Als WIN Bin DAMANHURI dan Saksi EDI PRAYETNO Alias EDI Bin WAWAN PURWANTO di sebuah pinggir jalan umum yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dr. HAIRULLAH selaku dokter Rumah Sakit PRIMAYA BETANG PAMBELUM tanggal 11 Mei 2022, menerangkan bahwa :
 - a. Ditemukan adanya luka robek di dada tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 20 cm kedalam 7 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - b. Ditemukan adanya luka robek di perut tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 18 cm kedalam 6 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - c. Ditemukan adanya luka robek pada punggung belakang sebelah kanan atas garis dasar jaringan ikat berukuran 7 cm dan kedalam 3 cm, tampak pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - d. Ditemukan adanya luka amputasi pada jari telunjuk tangan kanan hingga terputus antara jaringan tulang phalanx proximal dan phalanx medial serta seluruh jaringan ikat.
 - e. Ditemukan adanya luka robek pada jari manis tangan kiri dasar jaringan ikat berukuran 5 cm kedalam 0,5 cm.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan -temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki umur empat puluh satu tahun, kesadaran compos mentis atau sadar penuh, saat kejadian tanda – tanda vital terjadi penurunan tekanan darah, kesan gizi cukup. Di dapatkan adanya luka terbuka di daerah dada, perut, punggung belakang dan **jari telunjuk sebelah kanan hingga terputus** antara jaringan ikat dan tulang akibat terkena tebasan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana**;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER** bersama-sama dengan Terdakwa II **BAROTO Als OTO Anak Dari DIMER**, Pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di sebuah pinggir jalan umum yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Sekira jam 10.30 Wib, **Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI Bin (Alm) H. RADIANSYAH** ke tempat pembuatan kolam ikan di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang mana pada saat itu ada **Saksi JOKO SANTOSO Als BAPAK ZAKY Bin (Alm) PANIJAN** dan **Saksi WINARNO Als WIN Bin DAMANHURI** dan tak lama datang **Saksi EDI PRAYETNO Alias EDI Bin WAWAN PURWANTO**, Lalu Sekira jam 14.00 Wib datang Terdakwa I meminta uang dan Terdakwa I berkata *"mintalah uang lima puluh ribu untuk tambahan beli minuman"* lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI jawab *"tidak ada kalau untuk beli minuman"* lalu Terdakwa I bertanya lagi *"lima puluh ya"* sambil mendekat lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI bilang *"tidak ada"* kemudian Terdakwa I terus mendekat ke Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI setelah itu terjadi adu pukul antara Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI dan Terdakwa I kemudian Saksi WINARNO Als WIN langsung meleraikan Terdakwa I dan Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI setelah itu Terdakwa I pulang sambil berkata *"Tunggu Kamu"*, dan Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa I sesampainya di rumah Terdakwa I mengambil **1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya** lalu Terdakwa I melihat keponakan Terdakwa I yaitu Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan *"ayo ikut saya kenapa orang itu memukul saya"* lalu Terdakwa II mengatakan *"iya om"* lalu saat melintas di depan rumah tetangga Terdakwa I melihat Saksi TISON Alias BAPAK ABI Anak Dari GUNTUR yang sedang bekerja sebagai tukang bangunan didekat Gang rumah

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk



Terdakwa I lalu Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa I mengatakan telah dipukul oleh seseorang kemudian Saksi TISON Alias BAPAK ABI menasehati Terdakwa I dengan mengatakan “Jangan Sudah saja” namun Terdakwa I tidak menghiraukan nasehat Saksi TISON Alias BAPAK ABI tersebut kemudian Saksi TISON Alias BAPAK ABI mengajak Saksi ANUL Anak Dari MARTIN untuk meleraikan perkelahian Terdakwa I tersebut lalu Saksi ANUL menjawab “ayo kita, kita leraikan mereka” setelah itu Saksi ANUL dan Saksi TISON berangkat menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa sekira jam 14.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa II langsung menerjang Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI kemudian memukul Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI lalu Terdakwa I mengayunkan mandau yang dibawanya ke arah Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI menangkis yang mengakibatkan jari Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI terputus lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI berusaha merebut Mandau tersebut yang mengakibatkan luka di tangan kiri Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI setelah itu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI terjatuh dan terlentang kemudian Terdakwa I mengayunkan lagi Mandau tersebut dan mengenai bagian dada Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI sehingga terluka lalu Terdakwa I kembali mengayunkan mandau tersebut sehingga mengakibatkan luka sobek diperut Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI, lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI berusaha lari ke arah parit tapi dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI lari ke arah parit lalu dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengayunkan mandau yang dibawanya dan mengenai bagian punggung Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI yang mengakibatkan Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI terjatuh dan terluka di punggung Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI, melihat peristiwa tersebut Saksi ANUL dan Saksi TISON langsung menghampiri Terdakwa I dari arah belakang Terdakwa I, saat itu Saksi TISON mendengar bunyi “BUK” yang mana bunyi tersebut dari arah parit dimana posisi korban tertelungkup, setelah posisi Saksi TISON sudah dekat dengan Terdakwa I maka Saksi TISON langsung merebut senjata tajam jenis mandau tersebut dari tangan kiri Terdakwa I dan Saksi TISON mengatakan “SUDAH SUDAH”. Setelah Saksi TISON berhasil merebut dan mengamankan senjata tajam jenis mandau tersebut lalu senjata tajam jenis mandau tersebut Saksi TISON serahkan kepada Saksi ANUL untuk diamankan setelah itu Saksi ANUL bersama dengan Saksi TISON, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk



pergi dari lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi tak lama kemudian kakak Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI Bin (Alm) H. RADIANSYAH yaitu Saksi AKHMAD YANI Als AMAT Bin (Alm) H. RADIANSYAH datang lalu membawa Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI ke rumah sakit dan atas perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dr. HAIRULLAH selaku dokter Rumah Sakit PRIMAYA BETANG PAMBELUM tanggal 11 Mei 2022, menerangkan bahwa :

- a. Ditemukan adanya luka robek di dada tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 20 cm kedalam 7 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
- b. Ditemukan adanya luka robek di perut tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 18 cm kedalam 6 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
- c. Ditemukan adanya luka robek pada punggung belakang sebelah kanan atas garis dasar jaringan ikat berukuran 7 cm dan kedalam 3 cm, tampak pendarahan aktif pada kedalaman luka.
- d. Ditemukan adanya luka amputasi pada jari telunjuk tangan kanan hingga terputus antara jaringan tulang phalanx proximal dan phalanx medial serta seluruh jaringan ikat.
- e. Ditemukan adanya luka robek pada jari manis tangan kiri dasar jaringan ikat berukuran 5 cm kedalam 0,5 cm.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan -temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki umur empat puluh satu tahun, kesadaran compos mentis atau sadar penuh, saat kejadian tanda – tanda vital terjadi penurunan tekanan darah, kesan gizi cukup. Di dapatkan adanya luka terbuka di daerah dada, perut, punggung belakang dan **jari telunjuk sebelah kanan hingga terputus** antara jaringan ikat dan tulang akibat terkena tebasan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut



1. **Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI Bin (Alm) H. RADIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban perkara dugaan tindak pidana secara Bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira Jam 14.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 kel. Petuk Katimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya sebelumnya saksi tidak kenal kemudian saksi baru tahu kalau yang menjadi pelakunya adalah Sdr. HADI TUKINO dan Sdr. BAROTO.
 - Bahwa Sdr. HADI TUKINO dan Sdr. BAROTO melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara awalnya Sdr. HADI TUKINO meminta uang kepada saksi tapi tidak diberi lalu Sdr. HADI TUKINO memukul saksi tapi bisa ditangkis oleh saksi lalu saksi membalas memukul Sdr. HADI TUKINO hal ini membuat Sdr. HADI TUKINO pulang kerumahnya untuk mengambil mandau miliknya kemudian mengajak pelaku lain yaitu Sdr. BAROTO untuk mendatangi saksi lalu Sdr. HADI TUKINO juga mengajak empat orang lainnya langsung menuju kearah saksi dan dua orang yang menunggu di pinggir jalan sehingga total berjumlah 6 (enam) orang lalu pelaku Sdr. HADI TOKINO membawa mandau kemudian saksi berusaha mengambil kayu tapi karena ukurannya panjang membuat saksi terjatuh lalu Sdr. BAROTO langsung menerjang saksi kemudian memukul saksi lalu sdr. HADI TOKINO langsung mengayunkan mandau yang dibawanya ke arah saksi lalu saksi menangkis yang mengakibatkan jarinya terputus lalu saksi berusaha merebut Mandau tersebut yang mengakibatkan luka di tangan kiri lalu saksi terjatuh terlentang kemudian Sdr. HADI TUKINO mengayunkan lagi mandaunya dan mengenai bagian dada saksi terluka lalu Sdr. HADI TUKINO kembali mengayunkan kembali mandaunya yang kedua mengakibatkan luka sobek diperut saksi, lalu saksi berusaha lari ke arah parit tapi dikejar dan dihadang oleh dua orang lalu saksi lari kearah parit lalu dikejar oleh Sdr. HADI TUKINO dan Sdr. BAROTO lalu ada yang mengayunkan mandau dan mengenai bagian punggung saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh dan ada luka di punggung setelah itu Sdr. HADI TUKINO dan Sdr. BAROTO pergi.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Sekitar jam 10.30 Wib datang saksi ketempat pembuatan kolam ikan yang mana pada saat itu sudah ada Sdr. JOKO dan Sdr. WINARNO dan tak lama datang sdr. EDI ke tempat tersebut untuk melihat kawasan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 14.00 Wib di pinggiran Jalan Tjilik Riwut Km. 14 kel. Petuk Katimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya datang satu orang menggunakan sepeda motor merk honda vario tekno warna hitam, orang tersebut adalah Sdr. HADI TUKINO yang mendatangi saksi yang kebetulan ada di pondok lalu Sdr. HADI TUKINO meminta uang "minta uang lima puluh ribu untuk tambahan beli minuman" lalu saksi jawab "tidak ada kalau untuk beli minuman" lalu Sdr. HADI TUKINO berkata lagi "lima puluh ribu ja" sambil mendekat lalu saksi bilang "tidak ada" lalu karena Sdr. HADI TUKINO terus mendekat ke saksi dan berkata yang tidak senonoh, kemudian saksi tanya "kamu mau apa" kemudian Sdr. HADI TUKINO berusaha memukul saksi tapi sempat saksi tangkis kemudian saksi balas memukul orang tersebut sebanyak satu kali dibagian muka dengan tangan kosong lalu saat Sdr. HADI TUKINO ada berkata "Tunggu Kamu", lalu sekitar setengah jam datang dua buah motor dimana satu jenis honda vario tekno hitam dan satunya motor pretelan jenis bebek dimana dua orang yang menggunakan sepeda motor vario tekno ada membawa senjata tajam jenis mandau yaitu orang yang meminta uang tadi (Sdr. HADI TUKINO) Kemudian Sdr. BAROTO menerjang saksi kemudian memukul saksi lalu sdr. HADI TOKINO mengayunkan mandau yang dibawanya ke arah saksi lalu saksi menangkis yang mengakibatkan jarinya terputus lalu saksi berusaha merebut Mandau tersebut yang mengakibatkan luka di tangan kiri lalu saksi terjatuh terlentang kemudian saksi mengayunkan lagi mandanya dan mengenai bagian dada terluka lalu Sdr. HADI TUKINO kembali mengayunkan kembali mandanya yang kedua mengakibatkan luka sobek diperut saksi, lalu saksi berusaha lari ke arah parit tapi dikejar oleh dua orang tersebut dan dihadap oleh dua orang teman mereka lalu saksi lari kearah parit lalu dikejar oleh para pelaku-pelaku yang mana Sdr. HADI TUKINO mengayunkan mandau yang dibawanya dan mengenai bagian punggung saksi yang mengakibatkan korban terjatuh dan ada luka di punggung setelah itu Sdr. HADI TUKINO dan Sdr. BAROTO pergi dan tak lama datang kakak Saksi membawa saksi ke rumah sakit;
- Bahwa permasalahannya karena Sdr. HADI TUKINO ada meminta uang untuk minum tapi tidak diberi lalu memukul saksi tapi sempat saksi tangkis lalu saksi melakukan pembelaan diri dan membalas sehingga orang tersebut marah kemudian membawa mandau dan temannya ke tempat saksi di pinggiran jalan di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 kel. Petuk Katimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada empat orang yang mengejar saksi, saksi melihat sekitar 20 meter s/d 30 meter ada satu motor dibelakang HADI TOKINO dan BAROTO;
- Bahwa saksi dihadang 2 orang pada saat lari, yang saksi lihat membawa mandau adalah Sdr. HADI TOKINO dan yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah BAROTO dan HADI TOKINO;
- Bahwa Sdr. HADI TUKINO menggunakan mandau dan melakukan kekerasan terhadap saksi hanya empat orang;
- Bahwa karena orang tersebut mendekati saksi lalu memukul saksi dimana saksi sempat menangkis dan saksi tidak tahu maksud pelaku meminta saksi uang karena saksi disitu berencana hanya membuat kolam ikan / pemancingan;
- Bahwa para terdakwa bersama sama mengeroyok saksi tanpa ada jeda waktu dan saksi tidak tahu berapa kali dipukul karena saksi hanya menahan serangan-serangan akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa benar tempat tersebut merupakan tempat umum yang bisa di masuki oleh orang lain;
- Bahwa pondok tersebut tinggi namun tidak ada dindingnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mencium bau alkohol dari para terdakwa;
- Bahwa luka yang saksi alami adalah luka sayat di bagian dada, perut dan punggung, luka gores di jari kiri dan luka jari tangan telunjuk putus dan akibat luka luka tersebut saksi harus mengalami rawat inap di rumah sakit dan untuk lukanya saksi mendapatkan jahitan sehingga saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi jadi susah mengetik dan pekerjaan sebagai polisi terhambat dan terganggu, ada aktivitas yang tidak bisa lagi dilakukan oleh saksi;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah mandau adalah Sdr. HADI TUKINO dan Sdr. BAROTO menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jumlah biaya pengobatan saksi akibat perbuatan para terdakwa sekitar 49 juta rupiah, dan saksi ada memiliki bukti-bukti pembayarannya apabila dibutuhkan dan saksi merasa bersyukur bisa selamat dari kritis akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa belum ada bantuan penggantian biaya pengobatan dari para terdakwa kepada saksi;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya tersebut adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat kejadian pengeroyokan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER tidak mengatakan meminta uang untuk membeli minuman keras dan bukan Terdakwa yang memukul duluan namun Saksi GAJALI yang memukul duluan,
- Bahwa Terdakwa BAROTO Alias OTO Anak Dari RIGOY tidak memukul saksi GAJALI duluan ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung memukul Korban namun awalnya Terdakwa bertanya "SIAPA YANG MEMUKUL OM SAYA ?", lalu korban marah "KENAPA MAU APA KALIAN ?" kemudian Saksi GAJALI mengambil kayu ;

2. **Saksi EDI PRAYETNO Alias EDI Bin WAWAN PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib Di sebuah pinggiran jalan yang berada di Jalan Tjilk Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira jam 07.00 Wib saksi Bersama Sdr. JOKO SANTOSO Lalu Sekira Jam. 10.00 Wib Sdr. WINARNO datang ke tempat kerja lalu di susul Sdr. GAJALI. Lalu Sekira Jam 14.00 Wib datanglah 1 (satu) orang yang tidak dikenal mendatangi ke pondok yang di mana orang tersebut datang meminta uang sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli minuman lalu di tolak Sdr. GAJALI lalu laki – laki tersebut tetap memaksa dan tetap meminta uang kepada Sdr. GAJALI, akhirnya Sdr. GAJALI lalu memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka, lalu laki – laki tersebut pergi dan mengancam akan kembali lagi ;
- Bahwa sekira jam 14.30 Wib datang lagi orang tersebut dengan membawa teman sebanyak 3 (tiga) orang, dan saksi melihat laki-laki yang sebelumnya (HADI TOKINO) sudah datang ke lokasi ia membawa 1 (satu) bilah Mandau. Lalu mereka memarkir di depan pondok lalu langsung mengeluarkan mandau / parang dari sarung dan laki – laki tersebut berteriak "mana yang mukul saya tadi " lalu di jawab oleh Sdr. GAJALI " iya, Kenapa? " lalu laki – laki tersebut mengejar Sdr. GAJALI lalu Sdr. GAJALI lari menghindar dan mencari kayu akan tetapi Sdr. GAJALI terjatuh lalu BAROTO memukul Sdr. GAJALI lalu SAKSI langsung berlari mendatangi mereka ingin menolong Sdr. GAJALI, namun ada teman-teman HADI TOKINO dan BAROTO yang datang lagi

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat sehingga saksi takut mendekat dan hanya melihat dari jarak jauh namun masih terlihat yang mana saksi melihat temannya pelaku ada merebut parang atau mandau dari tangan pelaku, lalu Sdr. GAJALI bangun dan ia berlari ke tengah jalan lalu para pelaku masih mengancam-mengancam kami yang ada di lokasi lalu mereka pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa saksi tidak tahu persis luka korban, yang saksi ketahui Sdr. GAJALI mengalami luka di dada, luka di punggung, luka di bagian perut dan jari tangan putus.
- Bahwa saksi mengetahui persis, pelaku memaksa meminta uang kepada Sdr. GAJALI dan sempat di pukul oleh Sdr. GAJALI dan pelaku datang kembali membawa mandau dan teman – temannya.
- Bahwa saksi tidak ada mengenal salah satu pelaku dan pelaku tersebut baru pertama kali datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa di Jalan Tjilk Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya. Tersebut adalah jalan umum yang bisa dilewati banyak orang;
- Bahwa satu orang awalnya mukul kemudian satu orang lainnya menebas parang atau mandau, saat satu orang membacok memakai mandau dan disaat bersamaan satu orang lagi tetap memukul, secara bersama-sama mengeroyok korban kemudian ada beberapa orang lagi yang mendekati korban;
- Bahwa setelah pergi, para terdakwa masih ada mengancam-ancam menggunakan bahasa dayak yang mana saksi tidak mengerti bahasa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdapat keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER memberikan tanggapan bahwa mandau / parang awalnya masih dalam sarung.

3. **Saksi WINARNO Als WIN Bin DAMANHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu selaku saksi dalam tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira Jam 14.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 Sekira Jam . 14.30 Wib Di Jalan Tjilk Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. GAZALI RAKHMAN.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan secara Bersama-sama dan tempat tersebut adalah tempat umum di pinggiran Jalan Tijik Riwt Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah tempat umum yang bisa di datangi;
- Bahwa pondok tersebut tinggi namun tidak ada dindingnya dan dilihat oleh orang lain.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menunggu teman saksi operator Exavator sedang melakukan pengerukan yang mana saya pada saat itu duduk di pos yang ada di galian tersebut Bersama dengan Sdr. GAZALI RAKHMAN dan Sdr. JOKO sedangkan untuk Sdr. AMAT (kaka dari Sdr. GAZALI RAKHMAN) menjaga di depan galian lalu tidak lama kemudian datang seseorang laki – laki menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam kemudian mendatangi kami yang sedang duduk tersebut meminta uang kepada kami yang sedang duduk lalu laki tersebut meminta uang kepada kami yang sedang duduk di pos tersebut dengan nada tinggi lalu Sdr. GAJALI RAKHMAN menjawab “ buat apa “ lalu laki – laki tersebut menjawab “ gesan nukar minuman “ lalu Sdr. GAJALI RAKHMAN menjawab “ kalo untuk minuman engga ada, maunya apa “ lalu setelah itu laki – laki tersebut menjawab “ ya terus mau apa (sambil mendekati Sdr. GAJALI RAKHMAN) “ lalu Sdr. GAJALI RAKHMAN menjawab “ kamu engga kenal saya “ lalu Sdr. GAJALI RAKHMAN tersebut menjawab lagi “ engga “ lalu Sdr. GAJALI RAKHMAN mendorong orang tersebut di karenakan terus mendekat setelah di dorong Sdr. GAJALI RAKHMAN langsung memukul laki – laki tersebut di karenakan selalu mendekat setelah di pukul terjadilah adu pukul antara Sdr. GAJALI RAKHMAN dan laki – laki tersebut melihat tersebut saya langsung meleraai lalu setelah itu laki – laki tersebut pulang sambal berkata “ hadangi lah “ lalu setelah itu terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. GAJALI RAKHMAN lalu setelah pengeroyokan tersebut itu saya mengikuti Sdr. AMAT yang membawa Sdr. GAJALI RAKHMAN menuju ke rumah sakit Pabelum.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat pakaian yang di gunakan Sdr. GAJALI RAKHMAN dalam keadaan basah di dekat air parit dan di bagian belakang dengan keadaan berdarah.
- Bahwa pada saat di rumah sakit Pabelum saksi tidak melihat dimana saja luka yang di alaminya.
- Benar sepengetahuan saksi Sdr. GAJALI RAKHMAN sebelumnya saksi dan pelaku tidak ada memiliki masalah di lokasi tersebut .

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar saksi sudah lama mengenal Sdr. GAJALI RAKHMAN tersebut yang mana teman saksi sudah lama;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi ANUL Anak Dari MARTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib Di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. HADI TOKINO dan Sdr. BAROTO dan yang menjadi Korban nya saya tidak mengetahui setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui yang menjadi korban nya adalah Sdr. GAJALI RAKHMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO melakukan tindak pidana tersebut namun yang saksi lihat pada saat itu sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO sedang berkelahi dengan sdr. GAJALI RAKHMAN di samping pos yang ada di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi bisa berada di lokasi tersebut dikamakan saksi di telpon oleh sdr. TISON yang memberitahukan saksi bahwa sdr. HADI TOKINO lalu setelah itu saya mendatangi sdr. TISON di tempat kerjanya di dekat rumah saksi pada saat saksi sudah dekat tempat kerja sdr. TISON saksi berpapasan dengan sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO yang berjalan kearah jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya setelah sampai saksi langsung menanyakan kepada sdr. TISON “ kenapa “ lalu sdr. TISON menjawab “ KINO kelahi “ lalu saksi menjawab “ ayo kita, kita leraiin mereka “ setelah berkata tersebut saksi langsung berangkat pada saat di perjalanan sdr. TISON memberitahukan saksi bahwa sdr. HADI TOKINO akan berkelahi di lokasi galian C di Jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya kemudian pada saat menuju ke lokasi tersebut saksi dan sdr. TISON kelewatan lalu kemudian kami berputar balik pada saat di depan jalan masuk lokasi saksi melihat sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO sedang berkelahi dengan satu orang laki – laki yang bernama sdr. GAJALI RAKHMAN melihat tersebut saksi dan sdr. TISON langsung cepat masuk namun kami berhenti di pertengahan jalan masuk kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi dan sdr. TISON langsung turun pada saat saksi memarkirkan sepeda motor namun sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motr saksi terjatuh lalu saksi mendirikan lagi sepeda motor saksi tersebut hingga berdiri setelah berdiri tiba – tiba sdr. TISON menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah parang atau mandau yang mana parang atau mandau tersebut di ambil oleh sdr. TISON dari sdr. HADI TOKINO setelah itu saksi langsung meletakan parang atau mandau tersebut di samping backed excavator setelah meletakan tersebut saksi bersama dengan sdr. TISON, sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO langsung pergi dari lokasi tersebut yang mana saksi dan sdr. TISON pulang kerumah saksi sedangkan sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO tidak tau pergi kemana.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sdr. HADI TOKINO di pukul pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut untuk posisi sdr. HADI TOKINO berada di samping parit dengan keadaan beridiri sambil tanpa memegang apa – apa di克蘭akan pada saat itu parang atau mandau yang di gunakan sudah diambil oleh sdr. TISON sedangkan posisi sdr. BAROTO berada di belakang sdr. sdr. HADI TOKINO yang jaraknya kurang lebih 1 meter.
- Bahwa sebelumnya mengenal dengan sdr. HADI TOKINO yang mana merupakan ipar saksi dan sdr. BAROTO merupakan anak tiri saksi .
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. EGA mengalami luka apa dan di mana lukanya dan pada saat melakukan perbuatan kekerasan terhadap saudara Sdr. MUHAMMAD RUSADI Als ANDU kami lakukan secara bersama sama tanpa ada jeda waktu.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 sekira Jam 14.06 Wib saksi di hubungi oleh sdr. TISON melalui Whatsaap yang mana memberitahukan saksi bahwa sdr. HADI TOKINO kelahi setelah mendapat labar tersebut saksi langsung mendatangi sdr. TISON di tempat kerjanya di Pinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kota Palangka Raya pada saat saksi sudah dekat tempat kerja sdr. TISON saksi berpapasan dengan sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO yang berjalan kearah jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya setelah sampai saksi langsung menanyakan kepada sdr. TISON “ kenapa “ lalu sdr. TISON menjawab “ KINO kelahi “ lalu saksi menjawab “ ayo kita, kita leraii mereka “ setelah berkata tersebut saksi langsung berangkat pada saat di perjalanan sdr. TISON memberitahukan saksi bahwa sdr. HADI TOKINO akan berkelahi di lokasi galian C di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kota Palangka Raya kemudian pada saat menuju ke lokasi tersebut saksi dan sdr. TISON melewati lalu kemudian kami berputar balik pada saat di depan jalan masuk lokasi saksi melihat sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO sedang berkelahi dengan satu

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki – laki yang bernama sdr. GAJALI RAKHMAN melihat tersebut saksi dan sdr. TISON langsung cepat masuk namun kami berhenti di pertengahan jalan masuk kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi dan sdr. TISON langsung turun pada saat saksi memarkirkan sepeda motor namun sepeda motor saksi terjatuh lalu saksi mendirikan lagi sepeda motor saksi tersebut hingga berdiri setelah berdiri tiba – tiba sdr. TISON menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah parang atau mandau yang mana parang atau mandau tersebut di ambil oleh sdr. TISON dari sdr. HADI TOKINO setelah itu saksi langsung meletakkan parang atau mandau tersebut di samping backed excavator setelah meletakkan tersebut saksi bersama dengan sdr. TISON, sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO langsung pergi dari lokasi tersebut yang mana saksi dan sdr. TISON pulang kerumah saksi sedangkan sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO tidak tau pergi kemana.

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib saksi , sdr. IMAM dan sdr. MUDI mencari sdr. sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO di lokasi TPA (tempat pembuang akhir) namun tidak ketemu pada saat di perjalan keluar dari TPA saksi mendapat telpon dar sdr. MAMA HENDRI yang merupakan kaka kandung sdr. HADI TOKINO yang mana memberitahukan saksi bahwa sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO ada berada di warung di Jalan Tjilik Rwit Km. 16 Kota Palangka Raya setelah mengetahui tersebut saksi menghubungi anggota kepolisian dari Polresta Palangka Raya yang mana saksi akan menyerahkan sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO ke Polresta Palangka Raya lalu kemudian saksi membawa sdr. HADI TOKINO dan sdr. BAROTO ke Polresta Palangka Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa saat perkelahian tersebut saksi menghalangi para terdakwa bukan menghalangi korban;
- Bahwa setahu saksi sebagai ipar terdakwa HADI TOKINO, tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati para terdakwa dan mengajak anul untuk meleraikan perkelahian para terdakwa karena saksi adalah kerabat para terdakwa;
- Bahwa saksi menyimpan / meletakkan sajam / mandau tersebut di backed excavator karena mengira itu adalah milik orang disitu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya tersebut adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat kejadian perkelahian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi TISON Alias BAPAK ABI Anak Dari GUNTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib Di Jalan Tjilk Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Sekira jam. 14.00 Wib saat saksi sedang bekerja sebagai tukang bangunan di dekat Gang TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah), tiba – tiba datang Sdra. HADI TOKINO datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi dengan berkata “AKU DIPUKUL OLEH ORANG BANJAR” lalu saksi jawab “JANGAN SUDAH SAJA” namun Sdra. HADI TOKINO tidak menghiraukan apa yang saksi bicarakan, lalu saksi melihat Sdra. HADI TOKINO sedang menunggu seseorang disekitar tempat saksi kerja dan tidak berapa lama datang Sdra. BAROTO menghampiri Sdra. HADI TOKINO, pada saat itu saksi melihat Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO sedang duduk disamping rumah seorang warga sedang membicarakan sesuatu, lalu saksi menghubungi tetangga saksi Sdra. ANUL via telpon dan memberitahukan bahwa Sdra. HADI TOKINO ada dipukul orang sesuai dengan pengakuan Sdra. HADI TOKINO, Selanjutnya setelah Sdra. ANUL datang maka saksi berupaya untuk menghampiri Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO dengan maksud ingin menasehati mereka berdua namun belum sempat saksi bicara lalu Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO langsung pergi, Kemudian saksi mengajak Sdra. ANUL untuk menyusul guna meleraai Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO berkelahi, pada saat itu saksi bicara kepada Sdra. ANUL dengan berkata “CEPAT DATANGI MEREKA SAJA UNTUK MENGHALANGI MEREKA” lalu dijawab oleh Sdra. ANUL dengan berkata “YA”, Kemudian sekitar jam 14.30 Wib saksi dengan Sdra. ANUL langsung menyusul mereka, lalu saksi dengan Sdra. ANUL secara bersamaan datang ke lokasi galian C dengan Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO, kemudian Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO mendahului lalu dari kejauhan saksi melihat Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO berkelahi dengan seseorang yang tidak saksi kenal di depan sebuah pondok dekat lokasi galian C, lalu saksi dengan Sdra. ANUL masuk ke lokasi, pada saat itu saksi melihat bahwa korban sudah lari ke depan serta Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO mengikuti yang mana Sdra. HADI TOKINO mengikuti

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengayunkan senjata tajam jenis mandau, selanjutnya saksi melihat bahwa korban sudah berada parit yang berair dengan posisi tertelungkup dan posisi Sdra. HADI TOKINO berdiri berada dipinggir jalan dekat korban dengan memegang sebilah senjata tajam jenis mandau serta posisi Sdra. BAROTO berdiri berada seberang parit, lalu saksi bergegas menghampiri Sdra. HADI TOKINO yang mana posisi saksi masih jauh dari Sdra. HADI TOKINO, pada saat saksi menghampiri dari arah belakang Sdra. HADI TOKINO, saat itu saksi ada mendengar bunyi "BUK" yang mana bunyi tersebut dari arah parit dimana posisi korban tertelungkup, setelah posisi saksi dekat dengan Sdra. HADI TOKINO maka saksi langsung merebut senjata tajam jenis mandau dari tangan kiri Sdra. HADI TOKINO dan saksi sambil berkata "SUDAH SUDAH" serta pada saat itu saksi tidak memperhatikan Sdra. BAROTO karena saksi fokus kepada Sdra. HADI TOKINO. Setelah saksi berhasil merebut dan mengamankan senjata tajam jenis mandau tersebut lalu senjata tajam jenis mandau saksi serahkan kepada Sdra. ANUL untuk diamankan, kemudian saksi melihat korban bangkit dari dalam parit dan lari menuju ke depan pondok, setelah itu saksi ada bicara kepada Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO dengan berkata "SUDAH PULANG SAJA", lalu saksi pergi dari lokasi tersebut dengan berjalan kaki sampai pinggir jalan dan Sdra. ANUL menghampiri saksi dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu saksi dengan Sdra. ANUL pergi dari lokasi penganiayaan tersebut serta Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO mengikuti dari belakang, yang mana saksi dan Sdra. ANUL kembali ke tempat kerja saksi serta Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO terus jalan dengan menggunakan sepeda motor lewati tempat kerja saksi yang mana saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi, Selanjutnya tidak berapa lama saksi ada ditelpon keponakan Sdra. HADI TOKINO yaitu Sdra. IMAM yang meminta saksi untuk berkumpul di rumah kakak Sdra. HADI TOKINO di Jalan Tjilik Riwut Km. 14, setelah sampai di rumah kakak Sdra. HADI TOKINO lalu kami berunding dan mendatangi kakak Sdra. HADI TOKINO di Jalan Tjilik Riwut Km. 16, lalu setelah sampai dan bertemu Sdra. HADI TOKINO lalu tidak berapa lama datang petugas Kepolisian untuk membawa Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO ke Kantor Kepolisian Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO melakukan penganiayaan terhadap korban serta saksi tidak melihat dimana saja luka yang dialami oleh korban akibat tindak pidana



penganiayaan tersebut namun pada saat kejadian saksi hanya melihat baju korban dalam keadaan robek.

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO tidak ada melarikan diri namun mereka berdua hanya mencari tempat untuk menenangkan diri serta mereka berdua untuk dijemput oleh pihak keluarga lalu menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa tidak mengetahui apa alasan dan penyebab sehingga Sdra. HADI TOKINO dan Sdra. BAROTO tindak pidana penganiayaan terhadap korban dan Sdra. HADI TOKINO juga tidak ada memberitahukan apa penyebab permasalahan tersebut dan Sdra. HADI TOKINO hanya bilang kepada saksi bahwa dia dipukul oleh orang.
- Bahwa saksi langsung diminta datang ke Kantor Kepolisian Polresta Palangka Raya untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apakah sebelumnya Sdra. HADI TOKINO ada membawa senjata tajam namun sebelum Sdra. HADI TOKINO pergi saksi sempat mendengar Sdra. HADI TOKINO bicara dengan berkata "KU TEBAS NANTI".
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdra. BAROTO dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras beralkohol namun saksi tidak mengetahui keadaan Sdra. HADI TOKINO apakah dalam keadaan sadar atau dalam keadaan pengaruh minuman keras beralkohol;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu dilokasi masih banyak orang pekerja galian C namun tidak ada yang berani meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya tersebut adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat kejadian perkelahian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **Saksi GELION**, dalam persidangan **TIDAK DISUMPAH**, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa HADI TOKINO dan bibi dari Terdakwa BAROTO
- Bahwa saksi tidak ada dilokasi kejadian pada saat kejadian tersebut terjadi;



- Bahwa Saksi memohon maaf kepada korban tanggal dan waktu lupa, waktu para terdakwa masih ditahanan POLRES palangka raya;
- Bahwa pada saat itu jawaban korban terkait perdamaian, korban tidak bisa mengambil keputusan sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi GUNALAN**, dibawah sumpah menurut agama kristen, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER dan BAROTO Alias OTO Anak Dari RIGORY
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya tersebut, ada kesepakatan mengumpul dana untuk membeli bola volli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada dilokasi kejadian pada saat kejadian tersebut sehingga saksi tidak mengetahui Terdakwa HADI TOKINO meminta uang untuk volli atau yang lain;
- Bahwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya tersebut adalah tempat umum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menghadirkan Ahli yang telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. **BERNADUS LETLORA, S.H, M.H**, dibawah sumpah dalam persidangan pada telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan pasal yang didakwakan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana adalah kejahatan terhadap ketertiban umum dimana masyarakat beraktfitas yang menimbulkan bahaya tidak tepat dalam perkara ini lebih tepat ke Pasal 351 KUHP.
- Bahwa Percek cokkan dimulai dari korban melakukan pemukulan lawan tidak mempunyai kekuatan kemudian pulang mencari kawan. Perlawanan untuk delik ini tidak sempuma korban dahulu yang memulai Terdakwa terdesak mencari bala bantuan semacam pembelaan diri artinya ia tidak bermiat jahat bertemu korban seandainya kronologi itu benar;
- Bahwa ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang mana ada unsur dimuka umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaksa penuntut umum menjelaskan kronologi perkara di pinggiran Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER membawa senjata tajam dan disaksikan oleh orang banyak di muka umum pada saat membawa senjata tajam tersebut dan para terdakwa mengeroyok dipinggiran jalan, disaksikan oleh banyak orang dimuka umum;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dipicu oleh pemukulan yang dilakukan oleh saksi GAJALI RAKHMAN kepada Terdakwa Hadi Tukino dan hal ini menurut Teori Conditio sine quanon dapat dipergunakan untuk mengurangi kesalahan dari para terdakwa;

Terhadap pendapat ahli, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dengan cara Bersama – sama memukul dan membacok korban yang mana Sdr. BAROTO memukul dengan tangan kosong sedangkan Terdakwa membacok korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Sdr. BAROTO memukul korban ke arah badan korban secara berulang kali dan Sdr. BAROTO juga ada merangkul korban hingga korban terjatuh.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa Mandau sedangkan keponakan Terdakwa yaitu BAROTO hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ingat berapa kali Sdr. BAROTO memukul korban yang Terdakwa tahu Sdr. BAROTO memukul kearah badan berapa kali terdakwa tidak ingat
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa tahu korban mengalami luka sobek di bagian dada dan perut untuk jarinya yang putus baru Terdakwa tahu setelah Terdakwa di kantor polisi.
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana tersebut adalah di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kota Palangka Raya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. GAZALI lalu Terdakwa meminta uang, lalu GAZALI tidak mau memberikan uang sehingga Terdakwa dan GAZALI terjadi adu pukul lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa mengambil Mandau lalu Terdakwa lihat keponakan Terdakwa yaitu Sdr. BAROTO kemudian Terdakwa ajak "ayo ikut saya kenapa orang itu memukul saya" lalu Sdr.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk



BAROTO berkata “iya om” lalu saat melintas di depan rumah tetangga Terdakwa melihat Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang bekerja lalu Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa ajak untuk mendatangi lokasi galian yang mana saat itu Terdakwa ada berkata tadi habis dipukul oleh orang galian. Lalu Terdakwa berangkat dengan Sdr. BAROTO disusul oleh Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang Sdr. HERI pada saat tertinggal sesampainya di lokasi Galian Terdakwa dan sdr. BAROTO mau mendatangi Sdr. GAZALI lalu sdr. BAROTO bertanya “siapa yang memukul om ku” karena yang bersangkutan melihat Terdakwa membawa Mandau GAZALI mengambil kayu balok kecil mencoba menyerang sdr. BAROTO tapi karena kayu panjang tidak sempat kena karena sdr. BAROTO terlebih dahulu mengejar ke arahnya lalu merangkulnya kemudian bergulat saling pukul melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencabut Mandau kemudian menebas kearah tubuh korban tapi sempat ditangkis korban mengakibatkan jari korban putus lalu Terdakwa mengayunkan kearah tubuh korban sebanyak dua kali lalu korban lari menuju kearah parit lalu dia terjatuh ke parit lalu sdr. TYSON berusaha merebut Mandau yang Terdakwa bawa setelah berhasil merebut Mandau yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa mengajak pulang;

- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) Bilah Mandau beserta sarung nya, benar mandau tersebut yang Terdakwa Gunakan untuk menebas / membacok korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Terdakwa BAROTO Alias OTO Anak Dari RIGOY, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam persidangan tindak pidana yang terjadi di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- bahwa Terdakwa Bersama paman Terdakwa yaitu Sdr. HADI TOKINO adalah pelaku dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. GAJALI RAKHMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dengan cara Bersama – sama HADI TOKINO. Peran Sdr. BAROTO memukul korban ke arah badan korban secara berulang kali dan Sdr. BAROTO juga ada merangkul korban hingga korban terjatuh. Dan yang menebas Sdr. GAJALI RAKHMAN adalah HADI TOKINO;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak HADI TOKINO dengan mengatakan “ayo ikut saya kenapa orang itu memukul saya” lalu terdakwa mengatakan “iya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

om" kemudian sekira jam 14.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa BAROTO memukul Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI lalu Terdakwa HADI TOKINO mengayunkan mandau yang dibawanya ke arah Saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI kemudian Saksi ANUL dan Saksi TISON langsung menghampiri Terdakwa HADI TOKINO dari arah belakang Terdakwa HADI TOKINO;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa menggunakan tangan kosong dan yang menggunakan alat berupa Mandau adalah HADI TOKINO.
- Bahwa Sdr. BAROTO memukul kearah badan korban beberapa kali namun Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) Bilah Mandau beserta sarung nya, benar mandau tersebut yang Terdakwa Gunakan untuk menebas / membacok korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dr. HAIRULLAH selaku dokter Rumah Sakit PRIMAYA BETANG PAMBELUM tanggal 11 Mei 2022, menerangkan :
 - a. Ditemukan adanya luka robek di dada tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 20 cm kedalam 7 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - b. Ditemukan adanya luka robek di perut tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 18 cm kedalam 6 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - c. Ditemukan adanya luka robek pada punggung belakang sebelah kanan atas garis dasar jaringan ikat berukuran 7 cm dan kedalam 3 cm, tampak pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - d. Ditemukan adanya luka amputasi pada jari telunjuk tangan kanan hingga terputus antara jaringan tulang phalanx proximal dan phalanx medial serta seluruh jaringan ikat.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Ditemukan adanya luka robek pada jari manis tangan kiri dasar jaringan ikat berukuran 5 cm kedalam 0,5 cm.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki umur empat puluh satu tahun, kesadaran compos mentis atau sadar penuh, saat kejadian tanda – tanda vital terjadi penurunan tekanan darah, kesan gizi cukup. Di dapatkan adanya luka terbuka di daerah dada, perut, punggung belakang dan **jari telunjuk sebelah kanan hingga terputus** antara jaringan ikat dan tulang akibat terkena tebasan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib Di Jalan Tjilk Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa benar sekira jam 14.00 Wib di pinggiran Jalan Tjilik Riwut Km. 14 kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya datang satu orang menggunakan sepeda motor merk honda vario tekno warna hitam, orang tersebut adalah Terdakwa HADI TUKINO yang mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN yang kebetulan ada di pondok lalu Terdakwa HADI TUKINO meminta uang lima puluh ribu, lalu saksi jawab “tidak ada kalau untuk beli minuman” lalu Terdakwa HADI TUKINO berkata lagi “ lima puluh ribu ja” sambil mendekat lalu saksi GAJALI RAKHMAN bilang “tidak ada” lalu karena Terdakwa HADI TUKINO terus mendekat ke saksi GAJALI RAKHMAN dan berkata yang tidak senonoh, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN tanya “kamu mau apa” kemudian Terdakwa HADI TUKINO berusaha memukul saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat saksi GAJALI RAKHMAN tangkis kemudian saksi GAJALI RAKHMAN balas memukul orang tersebut sebanyak satu kali dibagian muka dengan tangan kosong lalu saat Terdakwa HADI TUKINO ada berkata “Tunggu Kamu” ;
- Bahwa benar Terdakwa HADI TUKINO kemudian pulang ke rumah Terdakwa HADI TUKINO sesampainya di rumah Terdakwa HADI TUKINO mengambil Mandau lalu Terdakwa HADI TUKINO lihat keponakan Terdakwa HADI TUKINO yaitu Terdakwa BAROTO kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak “ayo ikut saya kenapa orang itu memukul saya” lalu Terdakwa BAROTO berkata “ iya om” lalu saat melintas di depan rumah tetangga Terdakwa HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKINO melihat Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang bekerja lalu Terdakwa HADI TUKINO berhenti kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak untuk mendatangi lokasi galian yang mana saat itu Terdakwa HADI TUKINO ada berkata tadi habis dipukul oleh orang galian. Lalu Terdakwa HADI TUKINO berangkat dengan Terdakwa BAROTO disusul oleh Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang Sdr. HERI pada saat tertinggal sesampainya di lokasi Galian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO mau mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN lalu Terdakwa BAROTO bertanya "siapa yang memukul om ku" karena saksi GAJALI RAKHMAN melihat Terdakwa HADI TUKINO membawa Mandau, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN mengambil kayu balok kecil mencoba menyerang Terdakwa BAROTO tapi karena kayu panjang tidak sempat kena karena Terdakwa BAROTO terlebih dahulu mengejar ke arah saksi GAJALI RAKHMAN lalu merangkul saksi GAJALI RAKHMAN, kemudian bergulat saling pukul melihat hal tersebut Terdakwa HADI TUKINO langsung mencabut Mandau kemudian menebas kearah tubuh saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat ditangkis saksi GAJALI RAKHMAN yang mengakibatkan jari saksi GAJALI RAKHMAN putus, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha merebut Mandau tersebut yang mengakibatkan luka di tangan kiri lalu saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh terlentang kemudian Terdakwa HADI TUKINO mengayunkan lagi mandaunya dan mengenai bagian dada saksi GAJALI RAKHMAN sehingga terluka lalu Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan kembali mandaunya yang kedua mengakibatkan luka sobek diperut saksi GAJALI RAKHMAN, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha lari ke arah parit tapi dikejar oleh Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO dan dihadang oleh Saksi TISON dan Saksi ANUL, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh di parit dan Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan mandau yang dibawanya dan mengenai bagian punggung saksi GAJALI RAKHMAN ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO meninggalkan saksi GAJALI RAKHMAN yang masih tertelungkup di parit;
- Bahwa benar saksi TISON kemudian merebut Mandau yang ada di tangan Terdakwa HADI TUKINO dan mengajak Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pulang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pergi dan tak lama datang kakak Saksi GAJALI RAKHMAN kemudian membawa saksi GAJALI RAKHMAN ke rumah sakit;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar luka yang saksi GAJALI RAKHMAN alami adalah luka sayat di bagian dada, perut dan punggung, luka gores di jari kiri dan luka jari tangan telunjuk putus dan akibat luka luka tersebut saksi GAJALI RAKHMAN harus mengalami rawat inap di rumah sakit dan untuk lukanya saksi GAJALI RAKHMAN mendapatkan jahitan sehingga saksi GAJALI RAKHMAN tidak bisa menjalankan aktifitas sehari hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi GAJALI RAKHMAN jadi susah mengetik dan pekerjaan sebagai polisi terhambat dan terganggu, ada aktivitas yang tidak bisa lagi dilakukan oleh saksi GAJALI RAKHMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Berdasarkan terjemahan BPHN dan terjemahan oleh P.F Lamintang & Samosir, dapat ditarik unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka;
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang ;
6. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa I HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER dan Terdakwa II BAROTO Alias OTO Anak



Dari RIGOY, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa I HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER dan Terdakwa II BAROTO Alias OTO Anak Dari RIGOY sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan/secara terbuka”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menulis, “Secara terang-terangan (openlijk) berarti “tidak secara bersembunyi”, jadi tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”.

Menimbang, bahwa J. M van Bemmelen memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur “dengan terang-terangan” ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap keteriban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh public. Hoge Raad menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap Tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “secara terbuka” (openlijk), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum, apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan tidak lah menjadi persoalan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib Di Jalan Tjilk Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa benar sekira jam 14.00 Wib di pinggiran Jalan Tjilik Riwut Km. 14 kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya datang satu orang



menggunakan sepeda motor merk honda vario tekno warna hitam, orang tersebut adalah Terdakwa HADI TUKINO yang mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN yang kebetulan ada di pondok lalu Terdakwa HADI TUKINO meminta uang lima puluh ribu, lalu saksi jawab “tidak ada kalau untuk beli minuman” lalu Terdakwa HADI TUKINO berkata lagi “ lima puluh ribu ja” sambil mendekat lalu saksi GAJALI RAKHMAN bilang “tidak ada” lalu karena Terdakwa HADI TUKINO terus mendekat ke saksi GAJALI RAKHMAN dan berkata yang tidak senonoh, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN tanya “kamu mau apa” kemudian Terdakwa HADI TUKINO berusaha memukul saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat saksi GAJALI RAKHMAN tangkis kemudian saksi GAJALI RAKHMAN balas memukul orang tersebut sebanyak satu kali dibagian muka dengan tangan kosong lalu saat Terdakwa HADI TUKINO ada berkata “Tunggu Kamu” ;

- Bahwa benar Terdakwa HADI TUKINO kemudian pulang ke rumah Terdakwa HADI TUKINO sesampainya di rumah Terdakwa HADI TUKINO mengambil Mandau lalu Terdakwa HADI TUKINO lihat keponakan Terdakwa HADI TUKINO yaitu Terdakwa BAROTO kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak “ayo ikut saya kenapa orang itu memukul saya” lalu Terdakwa BAROTO berkata “ iya om” lalu saat melintas di depan rumah tetangga Terdakwa HADI TUKINO melihat Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang bekerja lalu Terdakwa HADI TUKINO berhenti kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak untuk mendatangi lokasi galian yang mana saat itu Terdakwa HADI TUKINO ada berkata tadi habis dipukul oleh orang galian. Lalu Terdakwa HADI TUKINO berangkat dengan Terdakwa BAROTO disusul oleh Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang Sdr. HERI pada saat tertinggal sesampainya di lokasi Galian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO mau mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN lalu Terdakwa BAROTO bertanya “siapa yang memukul om ku” karena saksi GAJALI RAKHMAN melihat Terdakwa HADI TUKINO membawa Mandau, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN mengambil kayu balok kecil mencoba menyerang Terdakwa BAROTO tapi karena kayu panjang tidak sempat kena karena Terdakwa BAROTO terlebih dahulu mengejar ke arah saksi GAJALI RAKHMAN lalu merangkul saksi GAJALI RAKHMAN, kemudian bergulat saling pukul melihat hal tersebut Terdakwa HADI TUKINO langsung mencabut Mandau kemudian menebas kearah tubuh saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat ditangkis saksi GAJALI RAKHMAN yang mengakibatkan jari saksi GAJALI RAKHMAN putus, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha merebut Mandau tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka di tangan kiri lalu saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh terlentang kemudian Terdakwa HADI TUKINO mengayunkan lagi mandanya dan mengenai bagian dada saksi GAJALI RAKHMAN sehingga terluka lalu Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan kembali mandanya yang kedua mengakibatkan luka sobek diperut saksi GAJALI RAKHMAN, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha lari ke arah parit tapi dikejar oleh Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO dan dihadap oleh Saksi TISON dan Saksi ANUL, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh di parit dan Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan mandau yang dibawanya dan mengenai bagian punggung saksi GAJALI RAKHMAN ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO meninggalkan saksi GAJALI RAKHMAN yang masih tertelungkup di parit;
- Bahwa benar saksi TISON kemudian merebut Mandau yang ada di tangan Terdakwa HADI TUKINO dan mengajak Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pulang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pergi dan tak lama datang kakak Saksi GAJALI RAKHMAN kemudian membawa saksi GAJALI RAKHMAN ke rumah sakit;
- Bahwa benar luka yang saksi GAJALI RAKHMAN alami adalah luka sayat di bagian dada, perut dan punggung, luka gores di jari kiri dan luka jari tangan telunjuk putus dan akibat luka luka tersebut saksi GAJALI RAKHMAN harus mengalami rawat inap di rumah sakit dan untuk lukanya saksi GAJALI RAKHMAN mendapatkan jahitan sehingga saksi GAJALI RAKHMAN tidak bisa menjalankan aktifitas sehari hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi GAJALI RAKHMAN jadi susah mengetik dan pekerjaan sebagai polisi terhambat dan terganggu, ada aktivitas yang tidak bisa lagi dilakukan oleh saksi GAJALI RAKHMAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dr. HAIRULLAH selaku dokter Rumah Sakit PRIMAYA BETANG PAMBELUM tanggal 11 Mei 2022, menerangkan :



- a. Ditemukan adanya luka robek di dada tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 20 cm kedalam 7 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
- b. Ditemukan adanya luka robek di perut tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 18 cm kedalam 6 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
- c. Ditemukan adanya luka robek pada punggung belakang sebelah kanan atas garis dasar jaringan ikat berukuran 7 cm dan kedalam 3 cm, tampak pendarahan aktif pada kedalaman luka.
- d. Ditemukan adanya luka amputasi pada jari telunjuk tangan kanan hingga terputus antara jaringan tulang phalanx proximal dan phalanx medial serta seluruh jaringan ikat.
- e. Ditemukan adanya luka robek pada jari manis tangan kiri dasar jaringan ikat berukuran 5 cm kedalam 0,5 cm.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki umur empat puluh satu tahun, kesadaran compos mentis atau sadar penuh, saat kejadian tanda – tanda vital terjadi penurunan tekanan darah, kesan gizi cukup. Di dapatkan adanya luka terbuka di daerah dada, perut, punggung belakang dan **jari telunjuk sebelah kanan hingga terputus** antara jaringan ikat dan tulang akibat terkena tebasan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap unsur **“Dengan terang-terangan/secara terbuka”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, unsur “bersama-sama” (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, berengkongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa S.R Sianturi mengatakan bahwa “setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib Di Jalan Tjilk Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa benar sekira jam 14.00 Wib di pinggiran Jalan Tjilik Riwut Km. 14 kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya datang satu orang menggunakan sepeda motor merk honda vario tekno warna hitam, orang tersebut adalah Terdakwa HADI TUKINO yang mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN yang kebetulan ada di pondok lalu Terdakwa HADI TUKINO meminta uang lima puluh ribu, lalu saksi jawab “tidak ada kalau untuk beli minuman” lalu Terdakwa HADI TUKINO berkata lagi “ lima puluh ribu ja” sambil mendekat lalu saksi GAJALI RAKHMAN bilang “tidak ada” lalu karena Terdakwa HADI TUKINO terus mendekat ke saksi GAJALI RAKHMAN dan berkata yang tidak senonoh, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN tanya “kamu mau apa” kemudian Terdakwa HADI TUKINO berusaha memukul saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat saksi GAJALI RAKHMAN tangkis kemudian saksi GAJALI RAKHMAN balas memukul orang tersebut sebanyak satu kali dibagian muka dengan tangan kosong lalu saat Terdakwa HADI TUKINO ada berkata “Tunggu Kamu” ;
- Bahwa benar Terdakwa HADI TUKINO kemudian pulang ke rumah Terdakwa HADI TUKINO sesampainya di rumah Terdakwa HADI TUKINO mengambil Mandau lalu Terdakwa HADI TUKINO lihat keponakan Terdakwa HADI TUKINO yaitu Terdakwa BAROTO kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak “ayo ikut saya kenapa orang itu memukul saya” lalu Terdakwa BAROTO berkata “ iya om” lalu saat melintas di depan rumah tetangga Terdakwa HADI TUKINO melihat Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang bekerja lalu Terdakwa HADI TUKINO berhenti kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak untuk mendatangi lokasi galian yang mana saat itu Terdakwa HADI TUKINO ada berkata tadi habis dipukul oleh orang galian. Lalu Terdakwa HADI TUKINO berangkat dengan Terdakwa BAROTO disusul oleh Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang Sdr. HERI pada saat tertinggal sesampainya di lokasi Galian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO mau mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN lalu Terdakwa BAROTO bertanya “siapa yang memukul om ku” karena saksi GAJALI RAKHMAN melihat Terdakwa HADI TUKINO

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Mandau, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN mengambil kayu balok kecil mencoba menyerang Terdakwa BAROTO tapi karena kayu panjang tidak sempat kena karena Terdakwa BAROTO terlebih dahulu mengejar ke arah saksi GAJALI RAKHMAN lalu merangkul saksi GAJALI RAKHMAN, kemudian bergulat saling pukul melihat hal tersebut Terdakwa HADI TUKINO langsung mencabut Mandau kemudian menebas ke arah tubuh saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat ditangkis saksi GAJALI RAKHMAN yang mengakibatkan jari saksi GAJALI RAKHMAN putus, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha merebut Mandau tersebut yang mengakibatkan luka di tangan kiri lalu saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh terlentang kemudian Terdakwa HADI TUKINO mengayunkan lagi mandanya dan mengenai bagian dada saksi GAJALI RAKHMAN sehingga terluka lalu Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan kembali mandanya yang kedua mengakibatkan luka sobek diperut saksi GAJALI RAKHMAN, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha lari ke arah parit tapi dikejar oleh Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO dan dihadang oleh Saksi TISON dan Saksi ANUL, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh di parit dan Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan mandau yang dibawanya dan mengenai bagian punggung saksi GAJALI RAKHMAN ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO meninggalkan saksi GAJALI RAKHMAN yang masih tertelungkup di parit;
- Bahwa benar saksi TISON kemudian merebut Mandau yang ada di tangan Terdakwa HADI TUKINO dan mengajak Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pulang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pergi dan tak lama datang kakak Saksi GAJALI RAKHMAN kemudian membawa saksi GAJALI RAKHMAN ke rumah sakit;
- Bahwa benar luka yang saksi GAJALI RAKHMAN alami adalah luka sayat di bagian dada, perut dan punggung, luka gores di jari kiri dan luka jari tangan telunjuk putus dan akibat luka luka tersebut saksi GAJALI RAKHMAN harus mengalami rawat inap di rumah sakit dan untuk lukanya saksi GAJALI RAKHMAN mendapatkan jahitan sehingga saksi GAJALI RAKHMAN tidak bisa menjalankan aktifitas sehari hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi GAJALI RAKHMAN jadi susah mengetik dan pekerjaan sebagai polisi terhambat dan terganggu, ada aktivitas yang tidak bisa lagi dilakukan oleh saksi GAJALI RAKHMAN;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dr. HAIRULLAH selaku dokter Rumah Sakit PRIMAYA BETANG PAMBELUM tanggal 11 Mei 2022, menerangkan :
 - a. Ditemukan adanya luka robek di dada tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 20 cm kedalam 7 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - b. Ditemukan adanya luka robek di perut tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 18 cm kedalam 6 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - c. Ditemukan adanya luka robek pada punggung belakang sebelah kanan atas garis dasar jaringan ikat berukuran 7 cm dan kedalam 3 cm, tampak pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - d. Ditemukan adanya luka amputasi pada jari telunjuk tangan kanan hingga terputus antara jaringan tulang phalanx proximal dan phalanx medial serta seluruh jaringan ikat.
 - e. Ditemukan adanya luka robek pada jari manis tangan kiri dasar jaringan ikat berukuran 5 cm kedalam 0,5 cm.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan -temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki umur empat puluh satu tahun, kesadaran compos mentis atau sadar penuh, saat kejadian tanda – tanda vital terjadi penurunan tekanan darah, kesan gizi cukup. Di dapatkan adanya luka terbuka di daerah dada, perut, punggung belakang dan **jari telunjuk sebelah kanan hingga terputus** antara jaringan ikat dan tulang akibat terkena tebasan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap unsur **‘Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama’** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Menggunakan/melakukan kekerasan”



Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menyatakan bahwa "Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh Hooge Raad dengan arti luas, dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh Hakim sebagai tindakan kekerasan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib Di Jalan Tjilk Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa benar sekira jam 14.00 Wib di pinggiran Jalan Tjilik Riwut Km. 14 kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya datang satu orang menggunakan sepeda motor merk honda vario tekno warna hitam, orang tersebut adalah Terdakwa HADI TUKINO yang mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN yang kebetulan ada di pondok lalu Terdakwa HADI TUKINO meminta uang lima puluh ribu, lalu saksi jawab "tidak ada kalau untuk beli minuman" lalu Terdakwa HADI TUKINO berkata lagi " lima puluh ribu ja" sambil mendekat lalu saksi GAJALI RAKHMAN bilang "tidak ada" lalu karena Terdakwa HADI TUKINO terus mendekat ke saksi GAJALI RAKHMAN dan berkata yang tidak senonoh, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN tanya "kamu mau apa" kemudian Terdakwa HADI TUKINO berusaha memukul saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat saksi GAJALI RAKHMAN tangkis kemudian saksi GAJALI RAKHMAN balas memukul orang tersebut sebanyak satu kali dibagian muka dengan tangan kosong lalu saat Terdakwa HADI TUKINO ada berkata "Tunggu Kamu" ;
- Bahwa benar Terdakwa HADI TUKINO kemudian pulang ke rumah Terdakwa HADI TUKINO sesampainya di rumah Terdakwa HADI TUKINO mengambil Mandau lalu Terdakwa HADI TUKINO lihat keponakan Terdakwa HADI TUKINO yaitu Terdakwa BAROTO kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak "ayo ikut saya kenapa orang itu memukul saya" lalu Terdakwa BAROTO berkata " iya om" lalu saat melintas di depan rumah tetangga Terdakwa HADI TUKINO melihat Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang bekerja lalu Terdakwa HADI TUKINO berhenti kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak untuk mendatangi lokasi galian yang mana saat itu Terdakwa HADI TUKINO ada



berkata tadi habis dipukul oleh orang galian. Lalu Terdakwa HADI TUKINO berangkat dengan Terdakwa BAROTO disusul oleh Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang Sdr. HERI pada saat tertinggal sesampainya di lokasi Galian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO mau mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN lalu Terdakwa BAROTO bertanya "siapa yang memukul om ku" karena saksi GAJALI RAKHMAN melihat Terdakwa HADI TUKINO membawa Mandau, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN mengambil kayu balok kecil mencoba menyerang Terdakwa BAROTO tapi karena kayu panjang tidak sempat kena karena Terdakwa BAROTO terlebih dahulu mengejar ke arah saksi GAJALI RAKHMAN lalu merangkul saksi GAJALI RAKHMAN, kemudian bergulat saling pukul melihat hal tersebut Terdakwa HADI TUKINO langsung mencabut Mandau kemudian menebas kearah tubuh saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat ditangkis saksi GAJALI RAKHMAN yang mengakibatkan jari saksi GAJALI RAKHMAN putus, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha merebut Mandau tersebut yang mengakibatkan luka di tangan kiri lalu saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh terlentang kemudian Terdakwa HADI TUKINO mengayunkan lagi mandanya dan mengenai bagian dada saksi GAJALI RAKHMAN sehingga terluka lalu Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan kembali mandanya yang kedua mengakibatkan luka sobek diperut saksi GAJALI RAKHMAN, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha lari ke arah parit tapi dikejar oleh Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO dan dihadap oleh Saksi TISON dan Saksi ANUL, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh di parit dan Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan mandau yang dibawanya dan mengenai bagian punggung saksi GAJALI RAKHMAN ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO meninggalkan saksi GAJALI RAKHMAN yang masih terelungkup di parit;
- Bahwa benar saksi TISON kemudian merebut Mandau yang ada di tangan Terdakwa HADI TUKINO dan mengajak Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pulang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pergi dan tak lama datang kakak Saksi GAJALI RAKHMAN kemudian membawa saksi GAJALI RAKHMAN ke rumah sakit;
- Bahwa benar luka yang saksi GAJALI RAKHMAN alami adalah luka sayat di bagian dada, perut dan punggung, luka gores di jari kiri dan luka jari tangan telunjuk putus dan akibat luka luka tersebut saksi GAJALI RAKHMAN harus mengalami rawat inap di rumah sakit dan untuk lukanya saksi GAJALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMAN mendapatkan jahitan sehingga saksi GAJALI RAKHMAN tidak bisa menjalankan aktifitas sehari hari;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi GAJALI RAKHMAN jadi susah mengetik dan pekerjaan sebagai polisi terhambat dan terganggu, ada aktivitas yang tidak bisa lagi dilakukan oleh saksi GAJALI RAKHMAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dr. HAIRULLAH selaku dokter Rumah Sakit PRIMAYA BETANG PAMBELUM tanggal 11 Mei 2022, menerangkan :
 - a. Ditemukan adanya luka robek di dada tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 20 cm kedalam 7 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - b. Ditemukan adanya luka robek di perut tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 18 cm kedalam 6 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - c. Ditemukan adanya luka robek pada punggung belakang sebelah kanan atas garis dasar jaringan ikat berukuran 7 cm dan kedalam 3 cm, tampak pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - d. Ditemukan adanya luka amputasi pada jari telunjuk tangan kanan hingga terputus antara jaringan tulang phalanx proximal dan phalanx medial serta seluruh jaringan ikat.
 - e. Ditemukan adanya luka robek pada jari manis tangan kiri dasar jaringan ikat berukuran 5 cm kedalam 0,5 cm.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan -temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki umur empat puluh satu tahun, kesadaran compos mentis atau sadar penuh, saat kejadian tanda – tanda vital terjadi penurunan tekanan darah, kesan gizi cukup. Di dapatkan adanya luka terbuka di daerah dada, perut, punggung belakang dan **jari telunjuk sebelah kanan hingga**



terputus antara jaringan ikat dan tulang akibat terkena tebasan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap unsur **‘Menggunakan/melakukan kekerasan’** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Terhadap orang/manusia atau barang”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian istilah “orang” atau “manusia” yang dimaksudkan dalam unsur unu Hooge Raad, dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa “Tindakan kekerasan terhadap sebuah detasemen polisi adalah mungkin, karena pada 170 KUHPidana ini tidak mengadakan perbedaan antara pegawai negeri dan orang lainnya ;

Menimbang, bahwa apakah setiap orang yang turut jalan bersama-sama dengan rombongan yang melakukan kekerasan turut juga bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan anggota lainnya dari rombongan itu ;

Menimbang, bahwa S. R Sianturi memberikan penjelasan mengenai hal ini dengan mengutip keterangan dalam risalah penjelasan (memory van toelichting) rancangan KUHPidana sebagai berikut :

Penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (m.v.t) tidak ditunjukkan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang di antara gerombolan-gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, masing-masing peserta dari suatu rombongan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang ia sendiri telah lakukan. Perbuatan anggota lainnya dari rombongan, dan akibat-akibatnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib Di Jalan Tjilk Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ;



- Bahwa benar sekira jam 14.00 Wib di pinggiran Jalan Tjilik Riwut Km. 14 kel. Petuk Katimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya datang satu orang menggunakan sepeda motor merk honda vario tekno warna hitam, orang tersebut adalah Terdakwa HADI TUKINO yang mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN yang kebetulan ada di pondok lalu Terdakwa HADI TUKINO meminta uang lima puluh ribu, lalu saksi jawab “tidak ada kalau untuk beli minuman” lalu Terdakwa HADI TUKINO berkata lagi “ lima puluh ribu ja” sambil mendekat lalu saksi GAJALI RAKHMAN bilang “tidak ada” lalu karena Terdakwa HADI TUKINO terus mendekat ke saksi GAJALI RAKHMAN dan berkata yang tidak senonoh, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN tanya “kamu mau apa” kemudian Terdakwa HADI TUKINO berusaha memukul saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat saksi GAJALI RAKHMAN tangkis kemudian saksi GAJALI RAKHMAN balas memukul orang tersebut sebanyak satu kali dibagian muka dengan tangan kosong lalu saat Terdakwa HADI TUKINO ada berkata “Tunggu Kamu” ;
- Bahwa benar Terdakwa HADI TUKINO kemudian pulang ke rumah Terdakwa HADI TUKINO sesampainya di rumah Terdakwa HADI TUKINO mengambil Mandau lalu Terdakwa HADI TUKINO lihat keponakan Terdakwa HADI TUKINO yaitu Terdakwa BAROTO kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak “ayo ikut saya kenapa orang itu memukul saya” lalu Terdakwa BAROTO berkata “ iya om” lalu saat melintas di depan rumah tetangga Terdakwa HADI TUKINO melihat Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang bekerja lalu Terdakwa HADI TUKINO berhenti kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak untuk mendatangi lokasi galian yang mana saat itu Terdakwa HADI TUKINO ada berkata tadi habis dipukul oleh orang galian. Lalu Terdakwa HADI TUKINO berangkat dengan Terdakwa BAROTO disusul oleh Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang Sdr. HERI pada saat tertinggal sesampainya di lokasi Galian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO mau mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN lalu Terdakwa BAROTO bertanya “siapa yang memukul om ku” karena saksi GAJALI RAKHMAN melihat Terdakwa HADI TUKINO membawa Mandau, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN mengambil kayu balok kecil mencoba menyerang Terdakwa BAROTO tapi karena kayu panjang tidak sempat kena karena Terdakwa BAROTO terlebih dahulu mengejar ke arah saksi GAJALI RAKHMAN lalu merangkul saksi GAJALI RAKHMAN, kemudian bergulat saling pukul melihat hal tersebut Terdakwa HADI TUKINO langsung mencabut Mandau kemudian menebas kearah tubuh saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat ditangkis saksi GAJALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMAN yang mengakibatkan jari saksi GAJALI RAKHMAN putus, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha merebut Mandau tersebut yang mengakibatkan luka di tangan kiri lalu saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh terlentang kemudian Terdakwa HADI TUKINO mengayunkan lagi mandaunya dan mengenai bagian dada saksi GAJALI RAKHMAN sehingga terluka lalu Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan kembali mandaunya yang kedua mengakibatkan luka sobek diperut saksi GAJALI RAKHMAN, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha lari ke arah parit tapi dikejar oleh Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO dan dihadang oleh Saksi TISON dan Saksi ANUL, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh di parit dan Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan mandau yang dibawanya dan mengenai bagian punggung saksi GAJALI RAKHMAN ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO meninggalkan saksi GAJALI RAKHMAN yang masih tertelungkup di parit;
- Bahwa benar saksi TISON kemudian merebut Mandau yang ada di tangan Terdakwa HADI TUKINO dan mengajak Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pulang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pergi dan tak lama datang kakak Saksi GAJALI RAKHMAN kemudian membawa saksi GAJALI RAKHMAN ke rumah sakit;
- Bahwa benar luka yang saksi GAJALI RAKHMAN alami adalah luka sayat di bagian dada, perut dan punggung, luka gores di jari kiri dan luka jari tangan telunjuk putus dan akibat luka luka tersebut saksi GAJALI RAKHMAN harus mengalami rawat inap di rumah sakit dan untuk lukanya saksi GAJALI RAKHMAN mendapatkan jahitan sehingga saksi GAJALI RAKHMAN tidak bisa menjalankan aktifitas sehari hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi GAJALI RAKHMAN jadi susah mengetik dan pekerjaan sebagai polisi terhambat dan terganggu, ada aktivitas yang tidak bisa lagi dilakukan oleh saksi GAJALI RAKHMAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dr. HAIRULLAH selaku dokter Rumah Sakit PRIMAYA BETANG PAMBELUM tanggal 11 Mei 2022, menerangkan :
 - a. Ditemukan adanya luka robek di dada tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 20 cm kedalam 7 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - b. Ditemukan adanya luka robek di perut tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 18 cm kedalam 6 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - c. Ditemukan adanya luka robek pada punggung belakang sebelah kanan atas garis dasar jaringan ikat berukuran 7 cm dan kedalam 3 cm, tampak pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - d. Ditemukan adanya luka amputasi pada jari telunjuk tangan kanan hingga terputus antara jaringan tulang phalanx proximal dan phalanx medial serta seluruh jaringan ikat.
 - e. Ditemukan adanya luka robek pada jari manis tangan kiri dasar jaringan ikat berukuran 5 cm kedalam 0,5 cm.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki umur empat puluh satu tahun, kesadaran compos mentis atau sadar penuh, saat kejadian tanda – tanda vital terjadi penurunan tekanan darah, kesan gizi cukup. Di dapatkan adanya luka terbuka di daerah dada, perut, punggung belakang dan **jari telunjuk sebelah kanan hingga terputus** antara jaringan ikat dan tulang akibat terkena tebasan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap unsur **‘Terhadap orang/manusia atau barang’** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘Luka Berat’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari bentuk luka berat tersebut terjadi maka sudah cukuplah disebut sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib Di Jalan Tjlik Riwut Km. 14 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa benar sekira jam 14.00 Wib di pinggiran Jalan Tjlik Riwut Km. 14 kel. Petuk Katimpun Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya datang satu orang menggunakan sepeda motor merk honda vario tekno warna hitam, orang tersebut adalah Terdakwa HADI TUKINO yang mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN yang kebetulan ada di pondok lalu Terdakwa HADI TUKINO meminta uang lima puluh ribu, lalu saksi jawab "tidak ada kalau untuk beli minuman" lalu Terdakwa HADI TUKINO berkata lagi " lima puluh ribu ja" sambil mendekat lalu saksi GAJALI RAKHMAN bilang "tidak ada" lalu karena Terdakwa HADI TUKINO terus mendekat ke saksi GAJALI RAKHMAN dan berkata yang tidak senonoh, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN tanya "kamu mau apa" kemudian Terdakwa HADI TUKINO berusaha memukul saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat saksi GAJALI RAKHMAN tangkis kemudian saksi GAJALI RAKHMAN balas memukul orang tersebut sebanyak satu kali dibagian muka dengan tangan kosong lalu saat Terdakwa HADI TUKINO ada berkata "Tunggu Kamu" ;
- Bahwa benar Terdakwa HADI TUKINO kemudian pulang ke rumah Terdakwa HADI TUKINO sesampainya di rumah Terdakwa HADI TUKINO mengambil Mandau lalu Terdakwa HADI TUKINO lihat keponakan Terdakwa HADI TUKINO yaitu Terdakwa BAROTO kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak "ayo ikut saya kenapa orang itu memukul saya" lalu Terdakwa BAROTO

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “iya om” lalu saat melintas di depan rumah tetangga Terdakwa HADI TUKINO melihat Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang bekerja lalu Terdakwa HADI TUKINO berhenti kemudian Terdakwa HADI TUKINO ajak untuk mendatangi lokasi galian yang mana saat itu Terdakwa HADI TUKINO ada berkata tadi habis dipukul oleh orang galian. Lalu Terdakwa HADI TUKINO berangkat dengan Terdakwa BAROTO disusul oleh Sdr. TYSON dan Sdr. ANUL sedang Sdr. HERI pada saat tertinggal sesampainya di lokasi Galian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO mau mendatangi saksi GAJALI RAKHMAN lalu Terdakwa BAROTO bertanya “siapa yang memukul om ku” karena saksi GAJALI RAKHMAN melihat Terdakwa HADI TUKINO membawa Mandau, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN mengambil kayu balok kecil mencoba menyerang Terdakwa BAROTO tapi karena kayu panjang tidak sempat kena karena Terdakwa BAROTO terlebih dahulu mengejar ke arah saksi GAJALI RAKHMAN lalu merangkul saksi GAJALI RAKHMAN, kemudian bergulat saling pukul melihat hal tersebut Terdakwa HADI TUKINO langsung mencabut Mandau kemudian menebas kearah tubuh saksi GAJALI RAKHMAN tapi sempat ditangkis saksi GAJALI RAKHMAN yang mengakibatkan jari saksi GAJALI RAKHMAN putus, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha merebut Mandau tersebut yang mengakibatkan luka di tangan kiri lalu saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh terlentang kemudian Terdakwa HADI TUKINO mengayunkan lagi mandaunya dan mengenai bagian dada saksi GAJALI RAKHMAN sehingga terluka lalu Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan kembali mandaunya yang kedua mengakibatkan luka sobek diperut saksi GAJALI RAKHMAN, lalu saksi GAJALI RAKHMAN berusaha lari ke arah parit tapi dikejar oleh Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO dan dihadap oleh Saksi TISON dan Saksi ANUL, kemudian saksi GAJALI RAKHMAN terjatuh di parit dan Terdakwa HADI TUKINO kembali mengayunkan mandau yang dibawanya dan mengenai bagian punggung saksi GAJALI RAKHMAN ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO meninggalkan saksi GAJALI RAKHMAN yang masih tertelungkup di parit;
- Bahwa benar saksi TISON kemudian merebut Mandau yang ada di tangan Terdakwa HADI TUKINO dan mengajak Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pulang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa HADI TUKINO dan Terdakwa BAROTO pergi dan tak lama datang kakak Saksi GAJALI RAKHMAN kemudian membawa saksi GAJALI RAKHMAN ke rumah sakit;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar luka yang saksi GAJALI RAKHMAN alami adalah luka sayat di bagian dada, perut dan punggung, luka gores di jari kiri dan luka jari tangan telunjuk putus dan akibat luka luka tersebut saksi GAJALI RAKHMAN harus mengalami rawat inap di rumah sakit dan untuk lukanya saksi GAJALI RAKHMAN mendapatkan jahitan sehingga saksi GAJALI RAKHMAN tidak bisa menjalankan aktifitas sehari hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi GAJALI RAKHMAN jadi susah mengetik dan pekerjaan sebagai polisi terhambat dan terganggu, ada aktivitas yang tidak bisa lagi dilakukan oleh saksi GAJALI RAKHMAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dr. HAIRULLAH selaku dokter Rumah Sakit PRIMAYA BETANG PAMBELUM tanggal 11 Mei 2022, menerangkan :
 - a. Ditemukan adanya luka robek di dada tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 20 cm kedalam 7 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - b. Ditemukan adanya luka robek di perut tengah garis dasar jaringan ikat berukuran Panjang 18 cm kedalam 6 cm, tampak jaringan lemak dan lapisan kulit subkutan hingga pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - c. Ditemukan adanya luka robek pada punggung belakang sebelah kanan atas garis dasar jaringan ikat berukuran 7 cm dan kedalam 3 cm, tampak pendarahan aktif pada kedalaman luka.
 - d. Ditemukan adanya luka amputasi pada jari telunjuk tangan kanan hingga terputus antara jaringan tulang phalanx proximal dan phalanx medial serta seluruh jaringan ikat.
 - e. Ditemukan adanya luka robek pada jari manis tangan kiri dasar jaringan ikat berukuran 5 cm kedalam 0,5 cm.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan – temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki – laki umur empat puluh satu tahun, kesadaran compos mentis atau sadar penuh, saat kejadian tanda – tanda vital terjadi penurunan tekanan darah, kesan gizi

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup. Di dapatkan adanya luka terbuka di daerah dada, perut, punggung belakang dan **jari telunjuk sebelah kanan hingga terputus** antara jaringan ikat dan tulang akibat terkena tebasan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap unsur **'Mengakibatkan luka berat'** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang hanya mengenai permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat diringankan hukumannya semata, maka hal tersebut akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu para terdakwa melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan para terdakwa atautkah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan memperhatikan pendapat ahli BERNADUS LETLORA, S.H, M.H yang dihadirkan di dalam persidangan, yang mana ahli menilai bahwa perbuatan para terdakwa tersebut merupakan akibat dari perbuatan saksi GAJALI RAKHMAN yang telah memukul terdakwa Hadi Tukino terlebih dahulu, sehingga Terdakwa Hadi Tukino dan Terdakwa Baroto kemudian melakukan pembalasan kepada saksi GAJALI RAKHMAN, menurut ahli hal ini dapat dikategorikan dalam teori pidana sebagai Teori Conditio Sine Qua Non;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menjelaskan penerapan teori ini dalam penyelesaian masalah hukum pidana dengan berangkat dari penjelasan bahwa “untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu, maka dengan memperhatikan mengenai pendapat ahli BERNADUS LETLORA, S.H, M.H tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa tentu tidak dilakukan bilamana tidak ada penyebab yang kemudian mempengaruhi tindakan dari para terdakwa tersebut, dan hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan para terdakwa untuk meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi para terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap terdakwa haruslah



dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya ;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka pada saksi GAJALI RAKHMAN Als ALI ;
- Para terdakwa tidak melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER dan Terdakwa II BAROTO Alias OTO Anak Dari RIGOY terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HADI TOKINO Alias KINO Anak Dari DIMER dan Terdakwa II BAROTO Alias OTO Anak Dari RIGOY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mandau lengkap dengan sarungnya

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Maina Mustika Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Plk